



Berbagai Regulasi dan Kebijakan Pemerintah yang Menghambat IHT

Disampaikan pada Seminar Advokasi Terintegrasi RTMM

Yogyakarta, 21 Februari 2023

GAMBARAN UMUM KONDISI INDUSTRI HASIL TEMBAKAU (IHT)



Tenaga Kerja



2 Juta

Petani Tembakau



1,5 Juta

Petani Cengkeh



600.000


Karyawan Industri Tembakau



2 Juta

Ritel & Distribusi

Perbandingan Penerimaan Negara & Cukai Rokok (Rp. Trilyun)



Cukai hasil tembakau memberikan kontribusi mendekati 10% terhadap penerimaan negara. Kontribusi tersebut belum termasuk penerimaan negara dari PPh, PPn dan pajak daerah dari HT.

Sumber mata pencaharian bagi lebih dari 6,1 juta orang mulai dari petani, karyawan pabrik, pemilik toko ritel, dan pedagang eceran

		Nilai (USD)					
BTKI 2017		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tembakau							
Ekspor HS 24	2401	132,388,394	169,055,239	201,976,380	195,918,686	213,408,111	266,025,602
	2402	906,706,127	937,284,547	900,054,283	864,409,707	855,509,416	973,333,723
	2403	102,719,798	97,206,529	105,817,818	90,309,780	78,542,156	87,166,721
SUB TOTAL		1,141,814,319	1,203,546,315	1,207,848,481	1,150,638,172	1,147,459,683	1,326,526,046
Impor HS 24	2401	618,664,079	695,714,742	580,359,865	550,412,368	586,682,277	617,124,399
	2402	38,203,163	45,024,845	39,007,668	49,380,871	73,332,599	120,544,958
	2403	47,606,881	52,905,727	70,366,511	64,525,245	63,709,457	75,820,936
SUB TOTAL		704,474,123	793,645,314	689,734,044	664,318,484	723,724,333	813,490,293
Net Ekspor HS 24		437,340,196	409,901,001	518,114,437	486,319,688	423,735,350	513,035,753

Sumber : BPS (diolah Pusat Data & Sistem Informasi Kementerian Perdagangan)

Industri Hasil tembakau juga berperan dalam menghasilkan devisa

1. CUKAI

- Cukai dan HJE konsisten naik cukup tinggi ditengah kondisi ekonomi yang tidak stabil sehingga menekan IHT, khususnya SPM.
- Produksi IHT pada tahun 2019 sebesar 355,8 miliar batang, turun menjadi 330,7 miliar di tahun 2022.
- Volume produksi SPM mengalami penurunan yang cukup tajam, dari 15,2 miliar batang di tahun 2019 menjadi 10,5 miliar batang untuk tahun 2022 atau turun selama tiga tahun ini dengan rata-rata pertahun sebesar 11,55%.



DATA PRODUKSI (batang)

	SKM	%	SKT	%	SPM	%	TOTAL
2019	272,949,556,500	76.70	67,677,912,720	19.02	15,216,783,000	4.28	355,844,252,220
2020	225,383,339,400	70.91	81,184,556,400	25.54	11,272,821,000	3.55	317,840,716,800
2021	231,232,448,100	69.67	89,814,543,720	27.06	10,859,964,000	3.27	331,906,955,820
2022	215,310,351,300	65.11	104,829,039,780	31.70	10,528,275,000	3.18	330,667,666,080
CAGR (%)	-7.60		15.70		-11.55		-2.42

Sumber : DJBC

2. NON CUKAI

2.1 PP 109/2012 tentang tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

yang mengatur antara lain :

- Pelarangan penggunaan bahan tambahan yang berbahaya bagi Kesehatan,
- Pencantuman peringatan Kesehatan dan aturannya,
- Pelarangan menjual rokok kepada anak dibawah umur dan perempuan hamil,
- Larangan menggunakan kata-kata bersifat promotif,
- Pengendalian iklan produk tembakau pada berbagai media,
- Pengendalian promosi dan sponsor produk tembakau,
- Kawasan Tanpa Rokok.



2.2 PERATURAN PRESIDEN NO. 18 TAHUN 2020 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024 (RPJMN) TERKAIT IHT

Dua agenda yang terkait dengan IHT dalam RPJMN :

I. Cukai :

- a. Penyederhanaan struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT)
- b. Peningkatan tarif CHT secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau

II. Peraturan Perundang-Undangan Non-Cukai (Revisi PP 109)

- a. Pelarangan total iklan dan promosi rokok
- b. Perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BERBAGAI REGULASI & KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG MENGHAMBAT IHT



2.3 RENCANA REVISI PP 109 Tahun 2012 (Keppres 25 tahun 2022)

- Tujuan revisi untuk mengurangi angka prevalensi perokok di Indonesia, khususnya usia 10-18 tahun yang ditargetkan menjadi 8,7% di tahun 2024 (RPJMN 2019-2024).
- Tidak ada data Riskesdas terkini. Acuan yang dipakai data Riskesdas 2018 yang mencatat persentase perilaku merokok remaja sebesar 9,1 persen, sementara data Riskesdas 2013 sebesar 7,2 persen.
- Faktanya, penurunan prevalensi perokok anak telah tercapai, berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2022 jumlah persentase merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun secara nasional sudah turun menjadi 3,44% dibandingkan tahun sebelumnya 3,69%.



BERBAGAI REGULASI & KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG MENGHAMBAT IHT



PP 109/2012 memiliki semangat mengatur penyelenggaraan penggunaan bahan zat adiktif dan bukan melarang total

Kondisi IHT akan semakin memburuk

Membuka peluang rokok ilegal


Rantai pasok IHT akan terganggu

Edukasi atas resiko merokok, lebih efektif dalam mengendalikan konsumsi rokok, termasuk di kalangan anak dan remaja

Sosialisasi, Pengawasan & Penegakan aturan dari Pemerintah

Isu penurunan prevalensi perokok anak merupakan tanggung jawab semua pihak, untuk itu diperlukan sosialisasi, edukasi, monitoring dan evaluasi

Kelompok Industri Hasil tembakau (GAPPRI, GAPRINDO & FORMASI) telah melakukan PENOLAKAN terhadap Revisi PP 109/2012



RENCANA REVISI PP 109



- Terkait dengan rencana Revisi PP 109/2012, berbagai Asosiasi Industri Hasil Tembakau menolak, dalam prosesnya penyusunan revisi Peraturan Pemerintah tersebut, belum dilakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait, khususnya pelaku usaha dibidang IHT.
- Dilain pihak, revisi peraturan pemerintah tersebut perlu melalui suatu tahapan penyusunan pengkajian terkait dampak peraturan (*Regulatory Impact Analysis*) baik terhadap revisi keseluruhan maupun terhadap elemen-elemen yang akan direvisi. Sepanjang pengetahuan kami, hal tersebut belum pernah dilakukan. Kalaupun pernah ada, IHT sebagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung, belum pernah diikutsertakan secara sungguh-sungguh.
- Ditengah-tengah perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dan adanya ketidak pastian perekonomian global dan regional, rencana revisi PP 109 bukanlah sebuah momentum yang tepat.
- Kelompok Industri Hasil Tembakau meyakini bahwa pelaksanaan PP 109 tahun 2012 masih memberikan ruang untuk dioptimalkan, khususnya melalui intensifikasi edukasi dan sosialisasi, baik kepada orang tua, guru, anak dibawah umur, maupun kepada peritel. Peritel sebagai ujung tombak distribusi yang bersentuhan langsung dengan konsumen, memiliki peran penting untuk mencegah atau tidak menjual rokok kepada anak di bawah umur dengan alasan apapun. Disamping itu, dibutuhkan pengawasan, termasuk oleh masyarakat dan keluarga, agar upaya mencegah perokok anak melalui PP 109 dapat diimplementasikan secara baik.
- GAPRINDO beserta para anggota selalu mendukung upaya-upaya untuk menutup akses anak-anak dalam membeli dan mengkonsumsi rokok. Hal ini dibuktikan dengan upaya kami dalam mensosialisasikan kepada peritel dan memberikan edukasi melalui website cegahperokokanak.id, yang menghimpun berbagai tips dari para ahli guna menjangkau audiens yang lebih luas.

BERBAGAI REGULASI & KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG MENGHAMBAT IHT



BERBAGAI PERATURAN KAWASAN TANPA ROKOK YANG TIDAK SELARAS dengan PP 109/2012

- Saat ini Perda Kawasan Tanpa Rokok jumlahnya sudah sangat masif yaitu mencapai 300 Kabupaten, 68 Kota, dan 22 Provinsi.
- Mayoritas Perda ini mengatur hal-hal yang melebihi apa yang diamanahkan oleh PP 109 Tahun 2012. Beberapa poin yang terdapat pada klausul Perda KTR di beberapa kota dan melampaui PP 109, yaitu :
 - Larangan display penjualan
 - Larangan mempromosikan baik *indoor* maupun *outdoor*
 - Larangan sebagai sponsor
- Padahal PP 109/2012 jelas **mengatur dan membatasi, bukan melarang**



2.3 BERBAGAI PERATURAN DAN KEBIJAKAN LAINNYA :

- **PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN (BMTP) IMPOR PRODUK KERTAS SIGARET**
- **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 20 TAHUN 2021 tentang KEBIJAKAN dan PENGATURAN IMPOR, BESERTA PERUBAHANNYA KHUSUSNYA JANGKA WAKTU PERSETUJUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN**
- **RENCANA REVISI PP NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR**

DAFTAR BARANG YANG TERMASUK DHE SDA

PP 1/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam



KMK 744/KM.4/2020

Penetapan Barang Ekspor SDA dengan kewajiban memasukkan DHE kedalam Sistem Keuangan Indonesia



No	Sektor	Kode HS
1	Perkebunan	HS 0902, HS 1101, HS 1104, HS 1107, HS 1108, HS 1109, HS 1511, HS 1513, HS 1516, HS 1518, HS 1701, HS 1803, HS 1804, HS 1805, HS 2306, HS 2401, HS 3826
2	Kehutanan	HS 4401, HS 4403, HS 4404, HS 4405, HS 4406, HS 4407, HS 4408, HS 4412, HS 4702, HS 4703, HS 4802, HS 4804, HS 4805, HS 4806, HS 4808, HS 4810, HS 4811
3	Perikanan	HS 0306

KESIMPULAN DAN SARAN



- IHT memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian, baik dalam penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap penerimaan negara, maupun perannya dalam menggerakkan perniagaan termasuk ekspor. Oleh karena itu, Industri Hasil Tembakau masih perlu dilindungi dan dipertahankan.
- IHT diatur lebih dari 400 regulasi yang sangat membatasi ruang gerak.
- Dalam rangka menghadapi berbagai dinamika di tahun-tahun mendatang, Pemerintah seyogyanya menjaga terciptanya iklim usaha yang kondusif dengan mengurangi berbagai ketidakpastian.
- PP 109/2012 belum perlu direvisi, yang masih perlu ditingkatkan adalah sosialisasi, monitoring, edukasi, dan evaluasi serta penegakan dan implementasinya, khususnya terkait dengan isu pencegahan perokok anak.
- Proses penyusunan revisi PP 109/2012 perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, antara lain UU no. 12/2011 yang telah direvisi menjadi UU No. 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 96 yang mengamanatkan bahwa setiap pembentukan regulasi, masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan berhak memberikan masukan dan harus terlibat dalam proses konsultasi publik, yang transparan disetiap tahap perumusan.